



PUTUSAN

Nomor 685/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada peradilan tingkat pertama, telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak yang diajukan secara elektronik oleh :

MUHAMMAD JAILANI, S.E., bin NORMIONO, Pemegang KTP dengan NIK 3529261812920001, lahir di Sumenep tanggal 18 Desember 1992 umur 31 tahun Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Tinggal:Jalan Wiraraja 2, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Sumenep, Alamat elektronik di email: jailanimuhammad808@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Mei 2024 menguasakan kepada **SULAI SI, S.H.I., M.I.P. Dan Kawan - Kawan**, Advokat – Advokat yang berkantor di Jl. Raya Panglegur KM 4 Pamekasan 69371 Kampus IAIN Madura Pamekasan, email: lkbhiaimadura@gmail.com Sebagai **Pemohon**;

melawan

VITA DEWI NOVITASARI binti MOHAMAD SADIK, Pemegang KTP dengan NIK 3529015811940005, Tempat & Tanggal Lahir: Sumenep, 18 November 1994, Umur: 29 Tahun, Agama: ISLAM, Pendidikan Terakhir: SLTA/Sederajat, Pekerjaan: xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Cempaka III/ JB 3 BSA, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2024 menguasakan kepada **SHAHIBUL ARIFIN, S.H.I.,M.H.I.** Advokat yang berkantor di Jalan Tanjung Saronggi Tanah Merah – Saronggi Kabupaten Sumenep. Selanjutnya disebut **Termohon** ;

Pengadilan agama tersebut ;

Halaman 1 dari 51 halaman Putusan Nomor 685/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti – bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2024 dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Sumenep dengan nomor perkara 685/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp. Tanggal 17 Mei 2024, mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah, menikah pada tanggal 19 September 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 0491/94/IX/2017 tanggal 19 September 2017;
2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun. Selama itu pula telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) serta sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak:
 - 2.1 Anak pertama bernama: Adiba Shakila Atmarini, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Sumenep, 21 Agustus 2018, Umur 5 (lima) tahun 9 (sembilan) bulan;
 - 2.2 Anak kedua bernama Muhammad Afnan Rabbani, Janis Kelami Laki-Laki, lahir di Sumenep, 07 Februari 2023, Umur 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Bahwa kedua anak tersebut sebagaimana dalam posita angka 2 butir 2.1 s/d 2.2, saat ini berada di bawah asuhan Termohon ;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih sejak 1 (satu) tahun, tepatnya di bulan Agustus 2023 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan mengalami keretakan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan:
 - 4.1 Termohon sebagai istri dengan sengaja dan terus menerus menekan dan menuntut Pemohon untuk hidup mewah tanpa melihat kemampuan keuangan Pemohon. Ketika kemauannya tidak dituruti,

Halaman 2 dari 51 halaman Putusan Nomor 685/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka ujung-ujungnya memilih bertengkar dan menganggap Pemohon sebagai suami yang tidak bertanggung jawab;

4.2 Termohon sebagai istri dengan sengaja dan terus menerus tidak menyediakan makanan untuk Pemohon sebagai suami tanpa alasan yang jelas. Jika Termohon disehati oleh Pemohon, maka Termohon cenderung mengabaikannya sehingga setiap hari Pemohon harus membelinya di warung;

4.3 Termohon sebagai istri dengan sengaja dan terus menerus tidak mencuci pakaian kotor Pemohon sebagai suami dan anak-anaknya tanpa alasan yang jelas. Jika Termohon disehati oleh Pemohon, maka Termohon cenderung mengabaikannya sehingga Pemohon harus menggunakan jasa *laundry* terdekat dan bahkan terkadang yang mencuci pakaian kotor Pemohon adalah orang tua Termohon;

4.4 Termohon seringkali tidak bersikap keibuan kepada kedua anak dari Pemohon dan Termohon sebagaimana disebut dalam posita angka 2 butir 2.1 s/d 2.2 dan cenderung berlaku kasar dalam mendidik kedua anak tersebut. Bahkan pola pengasuhan kedua anak tersebut lebih banyak diasuh oleh orang tua dari Termohon. Jika Termohon disehati oleh Pemohon, maka Termohon cenderung marah-marah dan berujung pada pertengkaran;

4.5 Termohon terlalu berani dan tidak patuh serta cenderung merendahkan harkat dan martabat Pemohon sebagai suami, sehingga menyebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Kewajiban Termohon sebagai istri untuk berbakti lahir dan batin kepada Pemohon sebagai suami tidak terpenuhi. Bahkan pernah mengatakan hal yang tidak pantas kepada orang tua Pemohon dengan umpatan *Pate'* (Anjing) ;

5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan tersebut, Termohon mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon sebagai kediaman bersama secara tidak hormat tertanggal 28 Februari 2024 melalui orang tua Pemohon. Sebelum pengusiran itu, tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon menelpon orang tua Pemohon sekitar jam 20:00 Wib melalui saluran WhatsApp yang inti dari perkacapan itu: "*Termohon meminta*

Halaman 3 dari 51 halaman Putusan Nomor 685/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*secara mendesak orang tua Pemohon untuk segera datang ke rumah orang tua Termohon". Berhubung saat itu, orang tua Pemohon berada di RSUD Sumekar (Jl. Lingkar Timur, xxxxx Sumenep) untuk menjaga Ibu mertuanya (Nenek Pemohon) yang sedang dirawat, maka orang tua Pemohon berjanji akan datang larut malam bersama adik kandung Pemohon. Pada saat itu, Pemohon ada kerjaan lemburan di kantor perusahaan tempat kerja di Pamekasan, sehingga tidak dimungkinkan untuk pulang ke rumah orang tua Termohon sebagai kediaman bersama. Singkat cerita, sesampainya di rumah orang tua Termohon sekitar jam 22:30 Wib, orang tua Pemohon dan adik kandung Pemohon bukan disambut baik, malah mendapatkan perlakuan yang tidak pantas dari Termohon beserta keluarganya serta cenderung merendahkan harkat dan martabat orang tua Pemohon sebagai mertua dari Termohon. Saat itu, orang tua Pemohon dan adik kandung Pemohon langsung disodorkan tumpukan baju-baju milik Pemohon yang sudah sengaja dibungkus oleh Termohon untuk segera dibawa pulang ke rumah orang tua Pemohon tanpa ada penjelasan terlebih dahulu dari Termohon. Atas tindakan Termohon, sangat wajar saat itu orang tua Pemohon dan adik kandung Pemohon penuh keheranan. Bahkan saat itu, orang tua Pemohon mencoba menasehati Termohon yang pada intinya *"Jika memang rumah tangganya ada masalah, sebaiknya diselesaikan secara baik-baik dengan kepala dingin tanpa emosi. Jika anak saya yang salah, saya mewakili anak saya mohon maaf dan saya berharap masalah ini bisa diselesaikan secara baik-baik demi masa depan anak-anak kalian"*. Namun nasehat dari orang tua Pemohon tidak disambut baik dan justru Termohon mendesak orang tua Pemohon dan adik kandung Pemohon untuk segera membawa pulang tumpukan baju-baju milik Pemohon yang sudah sengaja dibungkus oleh Termohon. Dalam kondisi yang rapuh dan sangat terpaksa sembari meneteskan air mata, orang tua Pemohon dan adik kandung Pemohon membawa pulang tumpukan tumpukan baju-baju milik Pemohon. Sesampainya di rumah orang tua Pemohon, kemudian orang tua Pemohon menceritakan semuanya kepada Pemohon atas sikap dari Termohon dan keluarganya sekaligus menegaskan bahwa Pemohon*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TELAH DIUSIR. Sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan tempat tinggal. Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Jl. Wiraraja 2, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Sumenep;

6. Bahwa menurut ketentuan pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami sepanjang dibenarkan dalam hukum Islam dan Isteri juga diwajibkan menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

7. Bahwa karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan cenderung merendahkan harkat dan martabat Pemohon sebagai suami, maka perbuatan Termohon tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan *Nusyuz* sebagaimana ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon rasanya sudah sulit dibina untuk membentuk bangunan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga Pemohon tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama dengan Termohon dan bermaksud mengakhirinya dengan perceraian;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumenep Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar bersedia memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Termohon adalah perbuatan *Nusyuz*;
3. Mengizinkan Pemohon (Muhammad Jailani, S.E bin Normiono) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Vita Dewi Novitasari binti Mohamad Sadik) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep;

Halaman 5 dari 51 halaman Putusan Nomor 685/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau,

Apabila Majelis Hakim mempunyai pandangan hukum lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, baik prinsipal maupun kuasa hukumnya;

Bahwa, sebelum dilaksanakan sidang perdamaian, Hakim melakukan cek terhadap identitas kedua belah pihak baik prinsipal maupun kuasanya. Demikain pula kuasa Pemohon telah mengaslikan berkas gugatan dan surat kuasa yang ia unggah dalam sistem informasi persidangan elektronik ;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan agar keduanya rukun kembali sebagai suami istri, demikian pula telah ditempuh upaya mediasi dengan menunjuk mediator, Zainatul Muthi'ah, S.H.I. namun Pemohon dan Termohon tidak berhasil untuk rukun kembali sebagaimana laporan tertanggal 13 Juni 2024 ;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang atas permohonan tersebut, Pemohon tetap mempertahankannya tanpa ada perubahan;

Bahwa, Termohon di depan persidangan, telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 18 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil permohonan Pemohon, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa menanggapi seluruh dalil Pemohon dari poin 2 s/d 9 ; kami tanggapai bahwa Pemohon sangat vokal dalam membuat naskah drama kolosal yg ciamik dan fantastis, diramu dengan narasi-narasi yang seolah olah Pemohon sebagai orang yang ter-marginalkan dalam keluarga. Namun, sayang ; narasi tersebut bukan hanya skeptis tapi merupakan pembohongan besar. Pemohon cerdik ; bohongnya dibungkus dengan narasi yang berbanding terbalik dengan peristiwa hukum yang sebenarnya. Pemohon pintar memutar balikkan fakta. Pemohon lihai

Halaman 6 dari 51 halaman Putusan Nomor 685/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersilat lidah. Tapi pemohon lupa bahwa peristiwa hukum, fakta hukum, atau bukti-bukti hukumnya, semuanya, masih terbungkus rapi di database Termohon. Pun, banyak orang tahu. Aparat desa tahu. Tahu apa? Tahu bahwa Pemohon DI-GREBEK dalam 1 (satu) kamar dengan wanita lain yang bukan muhrimnya. Bukan istrinya. Lalu fakta manalagi yang pemohon dustakan. Kami akan buktikan dipersidangan.

3. Bahwa selain dan selebihnya dalil-dalil Pemohon dalam konvensi tak perlu kami tanggapi karena semuanya omong kosong ;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang telah diuraikan pada pokok perkara di atas, mohon dianggap terulang seluruhnya dan menjadi satu kesatuan dalam Rekonvensi ini ;

Nafkah Istri dan Anak

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi seharusnya dihukum untuk membayar nafkah Madhiyah, Muth'ah dan Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi:
 - a. Nafkah Madhiyah untuk Penggugat dan 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 10.000.000,- x 8 Bulan = Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
 - a. Nafkah Muth'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (Tiga puluh lima juta Rupiah) ;
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Nafkah anak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) masing-masing sampai dewasa ;

Hak Asuh Anak

3. Bahwa oleh karena kedua anak yang bernama 1. Adiba Syakila Atmarini
2. Muhammad Afnan Rabbani, masih dibawah umur maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk Hak Asuh Anak, jatuh kepada Penggugat Rekonvensi ;

Tabungan Anak ataukah mau dijadikan harta bersama oleh Tergugat Rekonvensi?

4. Bahwa kemarin pada bulan Juli tahun 2024 (saat proses perceraian ini berlangsung) tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi dan anak, Tergugat Rekonvensi mengambil tabungan anak atas nama Adiba Syakila Atmarini ke sekolah dan Penggugat Rekonvensi mengetahui hal tersebut setelahnya, hal mana tabungannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta

Halaman 7 dari 51 halaman Putusan Nomor 685/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Awalnya tabungan itu planning Penggugat untuk anak sepenuhnya atau untuk biaya sekolah atau liburannya, tetapi malah diambil oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara-cara yang tidak etis. Kalaulah hal itu mau dianggap harta bersama oleh Tergugat Rekonvensi maka mohon kepada Majelis Hakim untuk dibagi 2 (dua) ;

Barang Penggugat Untuk Dikembalikan

5. Bahwa sejak pisah rumah barang-barang Penggugat yang bukan harta bersama ada di tangan Tergugat Rekonvensi yang sampai detik ini masih belum dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi diantaranya :

- 1) Laptop Acer warna biru putih
- 2) Tas gendong warna pink, tas kecil hitam, tas slempang warna pink dan tas lainnya yang kesemuanya Penggugat tidak ingat mereknya ;
- 3) STNK Mobil Kijang Kapsul LGX milik orang tua Penggugat dan STNK Sepeda motor Scoopy Merah
- 4) Seragam kantor milik penggugat
- 5) Seragam anak
- 6) Dokumen Anak & Dokumen Pribadi Penggugat Rekonvensi
- 7) Tiga Cincin akik milik orang tua Penggugat Rekonvensi ;

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Membebankan biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - b. Nafkah Madhiyah untuk Penggugat dan 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 10.000.000,- x 8 Bulan = Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
 - a. Nafkah Muth'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (Tiga puluh lima juta Rupiah) ;

Halaman 8 dari 51 halaman Putusan Nomor 685/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) ;
- c. Kesemuanya total 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dan dibayarkan saat ikrar dibacakan ;
3. Menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menanggung biaya dua orang anak masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai keduanya dewasa ;
5. Menetapkan terhadap tabungan anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibagi dua masing-masing Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan barang barang Penggugat Rekonvensi, anak, dan barang-barang orang tua Penggugat Rekonvensi diantaranya ;
 - 1) Laptop Acer warna biru putih
 - 2) Tas gendong warna pink merek rumah warna, tas kecil hitam, tas slempang warna pink merek mango dan tas lainnya yang kesemuanya Penggugat tidak ingat mereknya ;
 - 3) STNK Mobil Kijang Kapsul LGX milik orang tua Penggugat dan STNK Sepeda motor Scoopy Merah
 - 4) Seragam kantor milik penggugat
 - 5) Seragam anak
 - 6) Dokumen Anak & Dokumen Pribadi milik Penggugat Rekonvensi
 - 7) Tiga Cincin akik milik orang tua Penggugat Rekonvensi ;

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Bahwa, Pemohon di depan sidang menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 22 Juli 2024 yang sekaligus menyampaikan jawaban Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa untuk menanggapi Jawaban Termohon angka 1, 2 dan 3, Pemohon tetap bertahan pada dalil-dalil atau posita permohonan Pemohon terdahulu, khususnya yang tertuang dalam permohonan

Halaman 9 dari 51 halaman Putusan Nomor 685/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon angka 4 (poin 4.1 s/d 4.5) dan angka 5, dalam konteks ini Pemohon akan membuktikan pada sesi pembuktian;

2. Bahwa untuk jawaban Termohon angka 2 dan 3 juga menegaskan yang pada prinsipnya mengakui dengan tegas bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah goyah dan mengalami keretakan yang menandakan tidak baik-baik saja dan rasanya sudah sulit dibina untuk membentuk bangunan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;
3. Bahwa kembali Pemohon tegaskan dalam replik ini bahwa ada beberapa perilaku Termohon sebagai istri yang sangat membebani dan merusak keharmonisan rumah tangga, serta membuat Pemohon sebagai suami merasa tidak dihargai dan diperlakukan dengan tidak semestinya. Berikut adalah detailnya:
 - 3.1 Menekan untuk Hidup Mewah
 - a. Perilaku: Termohon dengan sengaja dan terus-menerus menuntut Pemohon untuk hidup mewah tanpa mempertimbangkan kemampuan finansial Pemohon; -----
 - b. Dampak: Ketika Pemohon tidak dapat memenuhi tuntutan tersebut, Termohon memilih untuk bertengkar dan menuduh Pemohon sebagai sosok yang tidak bertanggung jawab, menyebabkan perselisihan yang terus-menerus;
 - 3.2 Tidak Menyediakan Makanan
 - a. Perilaku: Termohon dengan sengaja dan terus-menerus tidak menyediakan makanan untuk Pemohon tanpa alasan yang jelas;
 - b. Dampak: Suami harus membeli makanan di warung setiap hari. Ketika suami menegur, istri cenderung mengabaikan teguran, menyebabkan perselisihan yang terus-menerus
 - 3.3 Tidak Mencuci Pakaian
 - a. Perilaku: Termohon dengan sengaja dan terus-menerus tidak mencuci pakaian kotor suami dan anak-anaknya tanpa alasan yang jelas;
 - b. Dampak: Pemohon harus menggunakan jasa laundry terdekat atau pakaian kotor dicuci oleh orang tua Termohon. Ketika Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegur sebagai suami, Termohon sebagai istri cenderung mengabaikan dan bersikap acuh tak acuh yang menyebabkan pertengkaran;

3.4 Tidak Bersikap Keibuan

- a. Perilaku: Termohon seringkali tidak bersikap keibuan kepada anak-anak dan cenderung berlaku kasar dalam mendidik mereka
- b. Dampak: Pengasuhan anak lebih banyak dilakukan oleh orang tua Termohon. Ketika Pemohon menegur sebagai suami, Termohon sebagai istri cenderung marah dan menyebabkan pertengkaran

3.5 Tidak Patuh dan Merendahkan Suami

- a. Perilaku: Termohon terlalu berani, tidak patuh, dan cenderung merendahkan harkat dan martabat Pemohon sebagai suaminya;
- b. Dampak: Perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi. Kewajiban istri untuk berbakti lahir dan batin kepada suami tidak terpenuhi. Bahkan, Termohon pernah mengatakan hal yang tidak pantas kepada orang tua Pemohon sebagai mertuanya dengan umpatan yang sangat kasar, yakni Pate' (Anjing);

3.6 Disfungsi Keluarga

- a. Perilaku: Termohon mengusir Pemohon dari tempat tinggal bersama (rumah orang tua Termohon) secara tidak hormat, karena melibatkan orang tua Pemohon untuk membawa paksa baju-baju Pemohon;
 - b. Dampak: Hubungan suami-istri menjadi sangat tegang dan tidak harmonis. Pemohon kehilangan peran suami sebagai kepala keluarga serta kehilangan rasa tenang, cinta, dan kasih sayang dalam keluarga;
4. Bahwa perilaku Termohon sebagaimana replik Pemohon angka 3 tersebut di atas menunjukkan tindakan nusyuz yang berat, di mana Termohon secara sengaja dan terus-menerus melanggar kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang istri selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun mengarungi kehidupan berumah tangga. Situasi ini menyebabkan Pemohon sebagai suami merasa tidak dihargai, dan rumah tangga menjadi tidak harmonis serta sulit untuk mencapai tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Karenanya beralasan hukum apabila dinilai telah terbukti;

Halaman 11 dari 51 halaman Putusan Nomor 685/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, segala hal yang terurai dalam Konvensi mohon agar dianggap terulang dan tidak terpisahkan dengan Jawaban Rekonvensi ini ;
2. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah jelas melakukan perbuatan nusyuz, maka Tergugat Rekonvensi keberatan untuk memenuhi tuntutan nafkah lampau (madhiyah) ;
3. Bahwa mengenai permintaan nafkah iddah yang diminta Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sangat tidak realistis dan di luar kemampuan, karenanya Tergugat Rekonvensi merasa keberatan dan menolak untuk membayar, kecuali sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan pertimbangan penghasilan Tergugat Rekonvensi di setiap bulannya hanya sebesar Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang bekerja sebagai SALES di PT. BERHASIL INDONESIA GEMILANG dengan alamat kantor: Jl. Trunojoyo, Ds. Gunggung, Kec. xxxxxx Kab. Sumenep. Karenanya, Tergugat Rekonvensi memohon kebijaksanaan Majelis Hakim agar Majelis Hakim mengabulkan nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
4. Bahwa mengenai permintaan mut'ah yang diminta Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) atau Rp 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) karena dalam gugatan rekonvensinya pada angka 2 huruf a (urutan kedua) tertulis Rp 50.000.000,-, namun terbilang "Tiga Puluh Lima Juta", terlepas human error Tergugat Rekonvensi keberatan, duit siapa yang akan dibayarkan dengan angka sebesar itu, apalagi honor Tergugat Rekonvensi hanya cukup untuk biaya hidup sehari-hari, karenanya permintaan mut'ah ini sangat tidak realistis dan di luar kemampuan, sehingga Tergugat Rekonvensi merasa keberatan dan menolak untuk membayar, kecuali sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), mohon kebijaksanaan Majelis Hakim untuk mengabulkan nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 12 dari 51 halaman Putusan Nomor 685/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya pada angka 3, Tergugat Rekonvensi tidak mempersoalkannya, mengingat ketentuan ini sudah diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun Tergugat Rekonvensi hanya meminta kepada Penggugat Rekonvensi untuk tetap memberikan hak akses untuk mengunjungi kedua anak hasil dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yakni: (1) ADIBA SHAKILA ATMARINI; dan (2) MUHAMMAD AFNAN RABBANI;
6. Bahwa untuk nafkah dua anak bernama: (1) ADIBA SHAKILA ATMARINI; dan (2) MUHAMMAD AFNAN RABBANI sebagai hasil perkawinan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah masing-masing sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan. Dalam hal ini, mohon kebijaksanaan Majelis Hakim untuk mengabulkan nafkah dua anak hasil perkawinan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi masing-masing sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan;
7. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya pada angka 4 harus dikesampingkan, mengingat Tergugat Rekonvensi meminta pencairan buku tabungan kepada Otoritas Pemegang Tabungan anak atas nama ADIBA SHAKILA ATMARINI sudah sesuai prosedur di sekolahan, sehingga bisa dicairkan. Terlebih pencairan dana tabungan anak tersebut digunakan oleh Tergugat Rekonvensi untuk keperluan pribadi anak, seperti biaya pendidikan, kesehatan, atau kebutuhan lainnya, maka bisa dipertahankan bahwa dana tersebut tetap merupakan milik anak, hal itu akan dibuktikan nanti pada agenda sidang pembuktian;
8. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya pada angka 5 harus dikesampingkan, mengingat barang-barang yang disebutkan dari angka 1 s/d 7 tidak jelas detailnya dan bukti kepemilikannya, terlebih Tergugat Rekonvensi tidak merasa mengambil, dan/atau menyimpannya barang-barang yang dimaksud,

Halaman 13 dari 51 halaman Putusan Nomor 685/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga cukup beralasan bahwa muatan posita gugatannya tidak jelas/kabur (Obscuur Libel);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon/Tergugat Rekonvensi memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumenep Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar memeriksa, mengadili dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan hak hadhanah dua orang anak bernama: (1) ADIBA SHAKILA ATMARINI; dan (2) MUHAMMAD AFNAN RABBANI jatuh kepada Penggugat Rekonvensi dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah dua orang anak bernama: (1) ADIBA SHAKILA ATMARINI; dan (2) MUHAMMAD AFNAN RABBANI masing-masing sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan ;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya

Atau,

Apabila Majelis Hakim mempunyai pandangan hukum lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, Termohon telah mengajukan dalil duplik secara tertulis tertanggal 20 Maret 2024 yang sekaligus menyampaikan replik dalam

Halaman 14 dari 51 halaman Putusan Nomor 685/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana dalil jawabannya serta gugatan Rekonvensinya;

Bahwa, dalam kedudukannya sebagai Tergugat Rekonvensi, pihak Penggugat menyatakan tidak perlu menyampaikan duplik dalam Rekonvensi ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti – bukti di persidangan, berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat adalah :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Jailani, S.E., NIK 3529261812920001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 05 Maret 2018 Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang kemudian diberi tanda (P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0491/94/IX/2017 tanggal 19 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang kemudian diberi tanda (P.2) ;
3. Fotokopi Slip gaji atas nama Muhammad Jailani bulan Mei, Juni, Juli Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan menejer HRD PT Berhasil Indonesia Gemilang Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang kemudian diberi tanda (P.3) ;
4. Hasil cetak screnshoot whast app dari orang tua Pemohon tanggal 29 Februari 2024. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang kemudian diberi tanda (P.4) ;
5. Hasil cetak screnshoot bukti trasfer dari Pemohon ke Termohon bulan Maret (Rp2.000.000,-), bulan April(Rp2.000.000,-), bulan Mei (Rp500.000,-). Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang kemudian diberi tanda (P.5)

Halaman 15 dari 51 halaman Putusan Nomor 685/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Pemohon adalah :

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 28 Mei 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx x xxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xx, xx xx xx xx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2017. saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Adiba Shakila Atmarini, Anak kedua bernama Muhammad Afnan Rabbani. Kedua anak tersebut saat ini berada di bawah asuhan Termohon;
- Bahwa, saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi namun sejak lahir anak yang pertama, rumah tangga mereka sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon merasa Termohon selama ini sering tidak mengerjakan pekerjaan kerumah tanggaaan seperti mencuci, masak dan lain-lain.. Puncaknya sejak sekitar bulan Februari 2024 lalu, saat Pemohon berada di luar kota, Termohon menelpon saksi dan meminta datang ke rumah Termohon untuk mengambil barang-barang dan baju Pemohon, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga saat ini ;
- Bahwa, saksi tidak pernah tahu penyebab lain pertengkaran Pemohon dan Termohon selain yang saksi sebut di atas ;
- Bahwa, beberapa kali melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon saat keduanya bertengkar di rumah saksi.selain itu Pemohon juga sering berkeluh kesah tentang keadaan rumah tangganya kepada saksi ;
- Bahwa, saksi tahu setelah keduanya pisah tempat tinggal. Termohon pernah datang ke rumah saksi untuk mengambil barang – barang yang katanya tertinggal di rumah saksi. Termohon datang dengan marah dan teriak – teriak, akan tetapi saksi tidak mengetahui

Halaman 16 dari 51 halaman Putusan Nomor 685/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp



barang – barang Termohon maksud tersebut. Setelah dipersilahkan mencari sendiri barang – barang tersebut, Termohon ternyata tidak menemukannya ;

- Bahwa, saksi tahu selama pisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon melalui transfer perbankan, yang jumlahnya berkisar antara Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, saksi pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui peristiwa Pemohon digerebek saat bersama wanita lain, namun saksi pernah mendengar cerita tersebut dari beberapa orang ;
- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon tersebut ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui barang – barang Termohon berupa laptop acer, tas, seragam, maupun STNK mobil dan sepeda motor ;
- Bahwa, saksi juga tidak mengetahui barang – barang keluarga Termohon berupa cincin akik ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 01 November 2005, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SUMENEP;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2017. saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Adiba Shakila Atmarini, Anak kedua bernama Muhammad Afnan Rabbani. Kedua anak tersebut saat ini berada di bawah asuhan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi namun sejak lahir anak yang pertama, rumah tangga mereka sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon merasa Termohon selama ini sering tidak mengerjakan pekerjaan kerumah tanggaan seperti mencuci, masak dan lain-lain.. Puncaknya sejak sekitar bulan Februari 2024 lalu, saat Pemohon berada di luar kota, Termohon menelpon orang tua saksi dan meminta datang ke rumah Termohon untuk mengambil barang-barang dan baju Pemohon, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga saat ini ;
- Bahwa, saksi tidak pernah tahu penyebab lain pertengkaran Pemohon dan Termohon selain yang saksi sebut di atas ;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan pertengkaran tersebut karena Pemohon juga sering berkeluh kesah tentang keadaan rumah tangganya kepada saksi ;
- Bahwa, saksi tahu setelah keduanya pisah tempat tinggal. Termohon pernah datang ke rumah orang tua saksi untuk mengambil barang – barang yang katanya tertinggal di rumah saksi. Termohon datang dengan marah dan teriak – teriak, akan tetapi saksi tidak mengetahui barang – barang Termohon maksud tersebut. Setelah dipersilahkan mencari sendiri barang – barang tersebut, Termohon ternyata tidak menemukannya ;
- Bahwa, saksi tahu selama pisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon melalui transfer perbankan, yang jumlahnya berkisar antara Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, saksi sering berupaya mansehati Pemohon agar bisa rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui peristiwa Pemohon digerebek saat bersama wanita lain, namun saksi pernah mendengar cerita tersebut dari beberapa orang ;
- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon tersebut ;

Halaman 18 dari 51 halaman Putusan Nomor 685/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui barang – barang Termohon berupa laptop acer, tas, seragam, maupun STNK mobil dan sepeda motor ;
- Bahwa, saksi juga tidak mengetahui barang – barang keluarga Termohon berupa cincin akik ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

3. Hartono Adi Purnomo bin Sudipyo, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 01 November 2005, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di KABUPATEN SUMENEP;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara seibu Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2017. saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Adiba Shakila Atmarini, Anak kedua bernama Muhammad Afnan Rabbani. Kedua anak tersebut saat ini berada di bawah asuhan Termohon;
- Bahwa, saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi setelah berjalan beberapa bulan atau bahkan di masa awal perkawinan, rumah tangga mereka telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang semakin lama semakin sering terjadi, yang penyebabnya karena Pemohon merasa Termohon selama ini sering tidak mengerjakan pekerjaan kerumah tanggaa seperti mencuci, masak dan lain-lain. Puncaknya sejak sekitar bulan Februari 2024 lalu, saat Pemohon berada di luar kota, Termohon menelpon orang tua Pemohon dan meminta datang ke rumah Termohon untuk mengambil barang-barang dan baju Pemohon, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga saat ini ;
- Bahwa, saksi tidak pernah tahu penyebab lain pertengkaran Pemohon dan Termohon selain yang saksi sebut di atas ;

Halaman 19 dari 51 halaman Putusan Nomor 685/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan pertengkarannya tersebut karena Pemohon juga sering berkeluh kesah tentang keadaan rumah tangganya kepada saksi ;
- Bahwa, saksi tahu setelah keduanya pisah tempat tinggal. Termohon pernah datang ke rumah orang tua Pemohon untuk mengambil barang – barang yang katanya tertinggal di rumah saksi. Termohon datang dengan marah dan teriak – teriak, akan tetapi saksi tidak mengetahui barang – barang Termohon maksud tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu selama pisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon melalui transfer perbankan akan tetapi saksi tidak tahu jumlahnya ;
- Bahwa, saksi tidak pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui peristiwa Pemohon digerebek saat bersama wanita lain, namun saksi pernah mendengar cerita tersebut dari beberapa orang ;
- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon tersebut ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui barang – barang Termohon berupa laptop acer, tas, seragam, maupun STNK mobil dan sepeda motor ;
- Bahwa, saksi juga tidak mengetahui barang – barang keluarga Termohon berupa cincin akik ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon bekerja sebagai karyawan swasta namun saksi tidak tahu jumlah penghasilan Pemohon ;

Bahwa, di depan sidang Termohon juga telah mengajukan bukti surat dan saksi – saksi, ;

Bahwa, sebelum pemeriksaan bukti – bukti Termohon tersebut, pihak Termohon menyampaikan keberatan terhadap pemeriksaan bukti yang diajukan oleh Pemohon, karena saat diperiksa tersebut pihak Termohon tidak hadir, Termohon berpandangan seharusnya Hakim meninda persidangan karena baru sekali itu Termohon tidak hadir sidang. Selain itu, sepanjang

Halaman 20 dari 51 halaman Putusan Nomor 685/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalaman Termohon bersidang di berbagai peradilan, perihal acara pembuktian tersebut diberitahukan secara khusus bahwa persidangan yang akan dilaksanakan untuk memeriksa bukti – bukti ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Termohon adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 7 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Muhammad Jailani dan Vita Dewi Novitasari beserta saksi – saksi. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda (T.1) ;
2. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STTLP/B/106/V/2024/SPKT/Polres Sumenep/Polda xxxx xxxxx tanggal 9 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh atas nama Kepala Kepolisian Resor Sumenep, KA. SPKT. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda (T.2) ;
3. Compact Disk yang berisi video penggrebekan Pemohon dan wanita bernama Uun; Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda (T.3) ;
4. Fotokopi Slip gaji atas nama Muhammad Jailani bulan Mei, yang dikeluarkan menejer HRD PT Berhasil Indonesia Gemilang. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan diperlihatkan file dari handphone Termohon yang selanjutnya diberi tanda (T.4) ;
5. Hasil cetak foto dari handphone Termohon sebuah lemari berisi tas, boneka dan lain-lain; Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda (T.5) ;
6. Hasil cetak foto dari handphone Termohon 3 buah cincin; Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda (T.6). ;
7. Hasil cetak foto dari handphone Termohon sebuah mobil kijang kapsul nopol M 1340 A; Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan

Halaman 21 dari 51 halaman Putusan Nomor 685/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda (T.7) ;

8. Hasil cetak foto dari handphone Termohon sebuah motor Scopy nopol M 4453 TU; Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda (T.8) ;

9. Hasil cetak foto screen shoot dari handphone Termohon tentang chat tabungan anak Pemohon dan Termohon yang sudah diambil Pemohon; Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda (T.8) ;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Termohon adalah :

1. **SAKSI 3**, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 23 Mei 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xx, xx xx, Desa xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2017. saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Adiba Shakila Atmarini**, Anak kedua bernama **Muhammad Afnan Rabbani** kedua anak tersebut saat ini berada di bawah asuhan Termohon;
- Bahwa, saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis. Keduanya tinggal bersama dengan berpindah – pindah dan terakhir keduanya tinggal di rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu sejak sekitar sekitar 2 (dua) tahun lalu rumah tangga mereka menjadi tidak rukun dan tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, karena Pemohon menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama Uun. Puncaknya sejak sekitar ...

Halaman 22 dari 51 halaman Putusan Nomor 685/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan lalu, Termohon pulang ke rumah saksi yang sejak itu keduanya pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

- Bahwa, seringkali melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut, karena dahulu keduanya tinggal di rumah saksi. Selain itu, selama ini Termohon sering berkeluh kesah tentang keadaan rumah tangganya tersebut ;

- Bahwa, saksi tahu Pemohon memang punya hubungan cinta dengan wanita yang bernama Uun tersebut, karena saksi beberapa bulan lalu mengetahui Termohon beserta ayah dan beberapa keluarga saksi menggrebek Pemohon tersebut bersama wanita tersebut dalam sebuah kamar kos yang terkunci sehingga saat itu terjadi keributan antara Termohon, dengan Pemohon serta wanita tersebut. Setelah keadaan rumah tangga mereka sedemikian buruk keadaannya, meski Termohon sempat tinggal di rumah Pemohon, tapi hanya sebentar kemudian Termohon pulang ke rumah saksi dan mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

- Bahwa, saksi tahu dahulu dahulu saat keduanya tinggal serumah dengan saksi. dalam pertengkaran yang terjadi Pemohon merusak barang – barang, antara lain handphone, pintu dan lainnya ;

- Bahwa, selama pisah tempat tinggal tersebut, saksi tidak pernah melihat Pemohon memberikan nafkah untuk Penggugat ;

- Bahwa, saksi tahu Pemohon bekerja sejabai karyawan swasta, kabarnya penghasilannya sekitar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah)

- Bahwa, saksi tahu dulu saat keduanya masih rukun, Termohon menceritakan diberi nafkah sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

- Bahwa, dahulu saksi sering berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

- Bahwa, saksi tahu Termohon dahulu saat pindah tinggal pindah ke rumah Pemohon, membawa barang – barang, antara lain laptop Acer, seragam Pemohon, seragam anak, tas – tas, boneka serta beberapa cincin akik milik ayah Termohon. Barang – barang tersebut terkumpul dalam sebuah almari Penggugat yang dahulu dibawa oleh Termohon saat pindah ke rumah Pemohon, akan tetapi saat Termohon

Halaman 23 dari 51 halaman Putusan Nomor 685/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang meninggalkan rumah Pemohon, barang – barang tersebut masih tertinggal di rumah Pemohon. Akan tetapi saat Termohon mendatangi rumah Pemohon untuk menanyakan barang – barang namun Pemohon dan keluarganya tidak memberikannya ;

- Bahwa, saksi tahu Pemohon tersebut menguasai STNK mobil Toyota Kijang LGX. mobil tersebut adalah milik ayah Termohon, yang telah dipakaikan kepada Termohon, sehingga dahulu mobil tersebut sehari – hari dioperasikan oleh Pemohon, dan Pemohon memegang STNK nya dan hingga saat ini belum diserahkan kembali. Saksi beserta suami saksi telah berusaha meminta STNK tersebut namun Pemohon tidak memberikannya dan kemudian tidak mengakui menguasai barang tersebut. Suatu ketika suami saksi pernah menanyakan dan Pemohon menolak menyerahkan STNK, karena telah mengeluarkan biaya untuk merawat mobil tersebut ;

- Bahwa, saksi tahu Pemohon tersebut menguasai STNK sepeda motor Honda scoopy motor tersebut adalah milik Termohon, namun Pemohon yang memegang STNK motor tersebut dan hingga saat ini belum diserahkan kembali dan menolak menyerahkan saat Termohon meminta kembali STNK tersebut ;

2. **SAKSI 4**, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 15 Oktober 1964, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xx, xx xx, Desa xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2017. saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Adiba Shakila Atmarini**, Anak kedua bernama **Muhammad Afnan Rabbani** kedua anak tersebut saat ini berada di bawah asuhan Termohon;
- Bahwa, saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis. Keduanya tinggal bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindah – pindah dan terakhir keduanya tinggal di rumah orang tua Pemohon ;

- Bahwa, saksi tahu sejak sekitar sekitar 2 (dua) tahun lalu rumah tangga mereka menjadi tidak rukun dan tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, karena Pemohon menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama Uun. Puncaknya sejak sekitar ... bulan lalu, Termohon pulang ke rumah saksi yang sejak itu keduanya pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

- Bahwa, seringkali melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut, karena dahulu keduanya tinggal di rumah saksi. Selain itu, selama ini Termohon sering berkeluh kesah tentang keadaan rumah tangganya tersebut ;

- Bahwa, saksi tahu Pemohon memang punya hubungan cinta dengan wanita yang bernama Uun tersebut, karena saksi beberapa bulan lalu beserta Termohon dan beberapa keluarga saksi menggrebek Pemohon tersebut bersama wanita tersebut dalam sebuah kamar kos yang terkunci sehingga saat itu terjadi keributan antara Termohon, dengan Pemohon serta wanita tersebut. Setelah keadaan rumah tangga mereka sedemikian buruk keadaanya, meski Termohon sempat tinggal di rumah Pemohon, tapi hanya sebentar kemudian Termohon pulang ke rumah saksi dan mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

- Bahwa, saksi tahu dalam pertengkaran yang terjadi Pemohon kadang merusak barang – barang, antara lain handphone, pintu dan lainnya ;

- Bahwa, selama pisah tempat tinggal tersebut, saksi tidak pernah melihat Pemohon memberikan nafkah untuk Penggugat ;

- Bahwa, saksi tahu Pemohon bekerja sejabai karyawan swasta, kabarnya penghasilannya sekitar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah)

- Bahwa, saksi tahu dulu saat keduanya masih rukun, Termohon menceritakan diberi nafkah sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

- Bahwa, dahulu saksi sering berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Halaman 25 dari 51 halaman Putusan Nomor 685/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Termohon dahulu saat pindah tinggal pindah ke rumah Pemohon, membawa barang – barang, antara lain laptop Acer, seragam Pemohon, seragam anak, tas – tas, boneka serta beberapa cincin akik milik saksi. Barang – barang tersebut terkumpul dalam sebuah almari Penggugat yang dahulu dibawa oleh Termohon saat pindah ke rumah Pemohon, akan tetapi saat Termohon pulang meninggalkan rumah Pemohon, barang – barang tersebut masih tertinggal di rumah Pemohon. Saat Termohon mendatangi rumah Pemohon untuk menanyakan barang – barang namun Pemohon dan keluarganya tidak memberikannya ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon tersebut menguasai STNK mobil Toyota Kijang LGX mobil tersebut adalah milik saksi, yang telah dipakaikan kepada Termohon, sehingga dahulu mobil tersebut sehari – hari dioperasikan oleh Pemohon serta memegang STNK nya dan hingga saat ini belum diserahkan kembali. Saksi telah berusaha meminta STNK tersebut namun Pemohon tidak memberikannya. Suatu ketika saksi pernah menanyakan dan Pemohon menolak menyerahkan STNK, karena telah mengeluarkan biaya untuk merawat mobil tersebut;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon tersebut menguasai STNK sepeda motor Honda scoopy motor tersebut adalah milik Termohon, namun Pemohon yang memegang STNK motor tersebut dan hingga saat ini belum diserahkan kembali dan menolak menyerahkan saat Termohon meminta kembali STNK tersebut ;

Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 22 Agustus 2024 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan ;

Bahwa, Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 22 Agustus 2024 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 26 dari 51 halaman Putusan Nomor 685/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon telah meng-asli-kan dokumen elektronik yang diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) berupa surat gugatan asli dan Surat Kuasa yang asli sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang kemudian diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 ;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Demikian pula, upaya perdamaian tersebut telah pula ditempuh melalui lembaga mediasi dengan menunjuk Zainatul Muthi'ah, S.H.I. sebagai mediator ternyata hasilnya juga gagal sehingga pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa pokok perkara ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk acara jawab – menjawab, disampaikan kedua belah pihak secara elektronik, sebagaimana jadwal persidangan elektronik (*court calendar*) yang telah ditentukan ;

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan rumah tangganya dengan Termohon sejak bulan Agustus 2023 sudah mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon terlalu menuntut gaya hidup mewah diluar kemampuan Pemohon. Termohon juga secara terus menerus tidak mau melaksanakan tugas kerumahtanggaan semisal memasak dan mencuci baju Pemohon. Termohon juga bersikap kasar terhadap anak – anak, terlalu berani dan sering mrendahkan harkat martabat Pemohon, serta pernah pula mengumpat orang tua Pemohon dengan sebutan anjing. Puncaknya sejak bulan Februari 2024 lalu, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga ini. Atas alasan – alasan tersebut, pihak Termohon selain meminta izin untuk menjatuhkan talak satu roji juga meminta agar Termohon ditetapkan sebagai istri yang nusyuz ;

Halaman 27 dari 51 halaman Putusan Nomor 685/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 8, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai talakini adalah wewenang pengadilan agama. Kemudian berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon dan Termohon tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumenep, serta Termohon tidak mengajukan keberatan perkara ini diadili di Pengadilan Sumenep, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Sumenep berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Termohon tidak membantah dalil posita permohonan Pemohon tentang adanya hubungan hukum perkawinan antara kedua belah pihak serta adanya anak sebagai akibat dari perkawinan perkawinan tersebut ;
2. Bahwa, Termohon membantah dalil posita angka 2 sampai dengan 9 karena hal tersebut penuh kebohongan. Hal yang sebenarnya terjadi adalah Pemohon ketahuan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, bahkan Pemohon tersebut pernah digrebek Penggugat beserta aparat desa saat sedang berada di sebuah kamar kos dengan wanita tersebut ;
3. Bahwa, posita lain Termohon menyatakan tidak perlu menanggapi, tetapi dalam peitum jawaban yang diajukan, Termohon meminta agar permohonan Pemohon ini ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap menegaskan hal – hal sebagaimana tersebut dalam surat permohonan akan tetapi pihak Pemohon ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya menegaskan tetap pada dalil – dalil jawabannya ;

Halaman 28 dari 51 halaman Putusan Nomor 685/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal yang diakui tersebut, maka berlaku ketentuan hukum bahwa pengakuan yang diucapkan dimuka sidang, adalah bukti yang lengkap terhadap termohon secara pribadi (vide pasal 174 HIR);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diperlukan pembuktian untuk membuktikan alas hak berupa hubungan hukum, serta membuktikan dalil – dalil yang disampaikan kedua belah pihak. Selain itu, perlu pula didengar keterangan saksi yang berasal dari leuarga atau orang dekat, sebagaimana maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah,

1. Apakah benar Termohon termasuk dalam kualifikasi istri yang nusyuz ?
2. Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilanda perpecahan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya ?

Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti surat yang diajukan Pemohon, Hakim menilainya sebagai berikut di bawah ini ;

1. Bahwa, bukti surat P.1 merupakan akta otentik kependudukan yang cukup untuk membuktikan identitas Pemohon ;
2. Bahwa bukti surat P.2 merupakan akta otentik yang cukup membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami - istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon tersebut mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;
3. Bahwa, bukti P.3 merupakan bukti yang berkait dengan gugatan rekonsvensi berkaitan dengan besaran gaji atau penghasilan Pemohon. Bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian gugatan rekonsvensi perkara ini ;
3. Bahwa, bukti P.4 merupakan hasil cetak layar percakapan what'sapp antara Pemohon dengan orang tua Pemohon. Bukti tersebut bernilai sebagai permulaan tentang dalil Pemohon dirinya pernah diusir oleh Termohon melalui orang tua Pemohon. Bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan harus dikuatkan dengan bukti lainnya ;

Halaman 29 dari 51 halaman Putusan Nomor 685/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, bukti P.5 merupakan cetak elektronik resi transfer keuangan melalui jasa perbankan. Bahwa, bukti tersebut berkaitan dengan gugatan rekonsvansi sehingga terhadap Bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian gugatan rekonsvansi perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, saksi – saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini. Saksi tersebut telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang kejadian yang saksi ketahui yang berhubungan dengan materi perkara ini ;

Menimbang, bahwa secara materiil Hakim menilai, keterangan saksi – saksi tersebut saling berhubungan antara satu dengan lainnya tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah pecah, dan keduanya telah pisah tempat tinggal selama sejak bulan Februari 2024. Para saksi tahu Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena sedikit banyak pertengkaran tersebut akhirnya berimbas pada hubungan antar keluarga. Para saksi tidak cukup mengetahui tentang hubungan cinta Pemohon dengan wanita lain ;

Menimbang, bahwa keberatan pihak Termohon terhadap pemeriksaan bukti – bukti yang diajukan Pemohon, Hakim mempertimbangkan bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima karena sejak awal pemeriksaan perkara setelah acara perdamaian dan mediasi, telah disusun dan disepakati bersama jadwal persidangan elektronik kemudian ditetapkan sebagai court calendar persidangan perkara ini, dimana jadwal persidangan tersebut ditetapkan hingga tanggal persidangan untuk pembuktian pihak Pemohon, sehingga tidak beralasan jika Termohon menyatakan harusnya ada pemberitahuan lagi tentang persidangan pembuktian Pemohon tersebut. demikian pula alasan tentang pihak Termohon yang hanya sekali tidak hadir tetapi persidangan tetap dilanjutkan, Hakim berpandangan persidangan untuk acara pembuktian dimaksud telah disusun dan ditetapkan bersama sehingga

Halaman 30 dari 51 halaman Putusan Nomor 685/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh hari Pemohon telah menyiapkan bukti dimaksud, baik bukti surat maupun saksi – saksi, sehingga jika ditunda persidangan atas ketidakhadiran pihak Termohon termohon justru merugikan pihak Pemohon yang justru patuh pada kesepakatan dan penetapan court calendar tersebut, terlebih dalam hal ini, terhadap bukti – bukti yang diajukan Pemohon tersebut telah dibacakan untuk Termohon pada persidangan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka keberatan tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Termohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bukti T.1 merupakan Akta Bawah Tangan, yang pihak Pemohon tidak menyatakan mengakui atau membenarkan tanda tangan yang ada dalam surat bukti tersebut, sehingga bukti tersebut menjadi bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan bukti – bukti lainnya ;
2. Bukti T.2 tentang akta yang sifatnya administratif pelaporan kejadian pidana aduan mengenai peristiwa penggrebekan Pemohon bersama wanita yang bernama Uun Fadila dalam sebuah kamar kos. Bukti tersebut juga bernilai sebagai bukti permulaan karena yang tertera dalam surat bukti tersebut merupakan pernyataan Termohon yang dilaporkan kepada pihak kepolisian dalam tindak pidana aduan. Bukti surat tersebut bukan merupakan sebuah Keputusan hukum atas Tindakan yang diuraikan di dalamnya. Bukti tersebut harus dikuatkan dengan bukti – bukti lainnya ;
3. Bukti T.3 merupakan rekaman elektronik berupa video peristiwa penggrebekan terhadap Pemohon bersama dengan wanita lain dalam sebuah kamar kos. Berdasarkan 3 (tiga) alat bukti permulaan tersebut saling berhubungan dan telah dianggap cukup untuk membuktikan bahwa Pemohon memang telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama Uun Fadilah, dan pernah digerebek oleh Termohon beserta beberapa orang lainnya sedang berada dalam sebuah kamar kos yang terkunci ;
4. Bukti T4 hingga T.9 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya merupakan bukti – bukti yang berkaitan dengan

Halaman 31 dari 51 halaman Putusan Nomor 685/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan rekonvensi, sehingga bukti – bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian gugatan rekonvensi di bawah ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Termohon, saksi – saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini. Saksi tersebut telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang kejadian yang saksi ketahui yang berhubungan dengan materi perkara ini ;

Menimbang, bahwa secara materiil Hakim menilai, keterangan saksi – saksi tersebut saling berhubungan antara satu dengan lainnya tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah pecah, dan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024. Adapun mengenai penyebab keadaan yang demikian para saksi juga cukup mengetahui kalau Pemohon tersebut memang punya hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama Uun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 19 September 2017 perkawinan mana dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0491/94/IX/ 2017 Tertanggal 19 September 2017 ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa, dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni :
 - a. Adiba Shakila Atmarini, Perempuan, lahir di Sumenep, 21 Agustus 2018, Umur 5 (lima) tahun 9 (sembilan) bulan;
 - b. Muhammad Afnan Rabbani, laki-laki, lahir di Sumenep, 07 Februari 2023, Umur 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

Halaman 32 dari 51 halaman Putusan Nomor 685/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp



Anak – anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon ;

3. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik namun sejak sekitar 1 tahun lalu, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang semula disebabkan persoalan kerumahtanggaan sehari – hari, yang kemudian pertengkaran mereka memuncak karena Pemohon ketahuan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama Uun dan pernah dipergoki oleh Penggugat bersama aparat desa, Pemohon tersebut berdua dengan wanita tersebut, dalam sebuah kamar kos yang terkunci. Akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, yang sejak itu keduanya pisah tempat tinggal hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum angka 1**, pihak Pemohon meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Petitum tersebut berkait erat dengan petitum gugatan yang lain, maka Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, terhadap **petitum angka 2**, Pemohon meminta agar Termohon ditetapkan sebagai istri yang nusyuz ;

Menimbang, bahwa keadaan tentang nusyuznya istri disebutkan dalam ketentuan diantaranya pasal 80, 84 dan 125 Kompilasi Hukum Islam, yakni ketika seorang istri bersikap tidak menjalankan atau terhadap kewajibannya tidak mau dilaksanakan seperti untuk berbakti lahir dan batin dan mengatur serta menyelenggarakan dengan sebaik-baiknya atas keperluan rumah tangga sehari-harinya ;

Menimbang, bahwa terlepas dari segala dalil dan bukti – bukti tentang nusyuznya pihak Termohon, dalam perkara ini yang justru terbukti adalah Pemohon yang diketahui menjalin hubungan cinta dengan wanita lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai di atas. Hal tersebut lebih fatal dari dalil – dalil yang Pemohon ajukan sebagai alasan agar pihak Termohon dinyatakan sebagai istri yang nusyuz, karena hal tersebut pula yang membuat hancurnya keharmonisan rumah tangga mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 3** Pemohon memohon agar diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep ;

Menimbang, bahwa berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam, Allah SWT, berfirman dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan :

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk **keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa** ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitshaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah ;

Pasal 3 ;

Halaman 34 dari 51 halaman Putusan Nomor 685/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang serta saling mempercayai;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, telah nyata Pemohon dan Termohon tidak lagi saling mempercayai antara satu sama lainnya. Dalam persidangan kedua belah pihak tidak dapat berdamai, meski telah sedemikian rupa Hakim berusaha merukunkannya, baik melalui sidang perdamaian, lembaga mediasi maupun nasihat setiap persidangan. Keadaan tersebut menunjukkan telah buntunya komunikasi kasih sayang sebagai suami istri antara Pemohon dan Termohon. Terlebih dalam hal ini Pemohon dan Termohon telah pisah tinggal ;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak juz I halaman 83 yang diambil Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولاصلاح وحيث تصبح
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه
أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه
روح العدالة**

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Halaman 35 dari 51 halaman Putusan Nomor 685/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumenep ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dinyatakan ditolak dan petitum angka 3 dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, pada bagian ini Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, dan Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa hal – hal yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi di atas, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan tentang gugatan rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan, jika terjadi perceraian, Tergugat Rekonvensi menuntut hal – hal sebagai berikut :

- 1 Pembayaran Nafkah Madhiyah untuk Penggugat Rekonvensi dan 2 (dua) orang anak yang dilalaikan Tergugat

Halaman 36 dari 51 halaman Putusan Nomor 685/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekonvensi selama 8 bulan, sejumlah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)
2. Pembayaran Nafkah iddah sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 3. Pemberian Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
 4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak ;
 5. menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hidup 2 (dua) orang anak masing – masing sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai anak – anak tersebut dewasa ;
 6. menetapkan Tabungan anak sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibagi dua masing – masing Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan barang – barang Penggugat Rekonvensi, anak dan barang – barang orang tua Penggugat Rekonvensi diantaranya :
 - a. Laptop Acer warna biru putih ;
 - b. tas gending warna pink merk Rumah Warna, Tas Kecil Hitam, tas selempang warna pink merk Mango, dan tas lainnya yang kesemuanya Penggugat tidak ingat merk nya ;
 - c. STNK mobil kijang kapsul milik orang tua Penggugat dan STNK sepeda motor scoopy Merah ;
 - d. sragam kantor milik Penggugat ;
 - e. Seragam anak ;
 - f. dokumen anak dan dokumen pribadi milik Penggugat Rekonvensi ;
 - g. tiga cincin akik milik orang tua Penggugat Rekonvensi ;
 8. menghukum Tergugat Reonvensi untuk membayar biaya perkara ;
- Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan tentang gugatan Penggugat Rekonvensi yang diajukan dalam permohonan cerai talak, dengan mendasarkan pada ketentuan pasal ketentuan pasal 132 huruf (a) HIR, Hakim berpandangan bahwa gugatan rekonvensi dapat diajukan pada saat

Halaman 37 dari 51 halaman Putusan Nomor 685/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara jawaban. Prinsip gugatan rekonsvensi adalah untuk mengimbangi gugatan konvensi, dapat diperiksa bersama - sama dengan gugatan konvensi sehingga akan menghemat biaya dan waktu, mempermudah acara pembuktian, serta menghindarkan putusan yang saling bertentangan satu sama lain ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, materi gugatan rekonsvensi adalah hal – hal yang berkaitan erat materi gugatan konvensi, yakni tentang pemenuhan hak istri yang dicerai suaminya serta hak anak terhadap biaya hidup, serta pembagian harta bersama perkawinan, maka penyelesaian permasalahan tersebut dapat dilakukan secara efektif dalam satu perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim perlu memeriksa serta mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugat rekonsvensi tersebut ;

1. Gugatan Pembayaran Nafkah Madhiyah yang terhutang sejumlah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsvensi menolak gugatan tersebut karena Penggugat Rekonsvensi termasuk dalam kualifikasi istri yang nusyuz sebagaimana dalil uraian posita permohonan yang diajukan sebagai alasan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 34 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 80 ayat (4), (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam, terkandung prinsip hukum bahwa seorang suami sesuai dengan kemampuannya wajib memberikan nafkah ataupun segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, dimana ketentuan tersebut berlaku sesudah adanya tamkin yang sempurna. Kewajiban tersebut juga bisa gugur manakala istri dalam keadaan nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena prinsip dalam hukum acara perdata adalah pembuktian yang sifatnya positif, maka dalam hal ini Tergugat Rekonsvensi harus membuktikan dalilnya yang menyatakan Penggugat Rekonsvensi adalah seorang istri yang nusyuz ;

Menimbang, berdasarkan fakta huku dalam persidangan yang telah terurai dalam bagian konvensi (pokok perkara) di atas, Penggugat

Halaman 38 dari 51 halaman Putusan Nomor 685/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tidak terbukti sebagai ostri yang nusyuz sehingga Penggugat Rekonvensi berhak atas pembayaran nafkah dimaksud ;

Menimbang, bahwa meski dinilai gugatan rekonvensi tentang pembayaran nafkah madhiyah tersebut tidak didasari atas alasan yang jelas, karena Penggugat Rekonvensi tidak menguraikan secara jelas dalam posita gugatan rekonvensi tentang dasar fakta kejadian (*fietelijke ground*) yang menunjukkan kejadian tentang Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajiban pembayaran nafkah madhiyah tersebut, dan sejak bulan kapan nafkah tersebut dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi, karena dalam surat jawaban pokok perkara maupun gugatan rekonvensi, pihak Penggugat Rekonvensi tidak mendalilkan fakta kejadian sejak kapan keduanya pisah tempat tinggal dan sejak bulan kapan pula kewajiban nafkah tersebut dilalaikan ; akan tetapi dalam hal ini pihak Tergugat Rekonvensi tidak membantah dirinya tidak memberi nafkah madhiyah tersebut, dengan alasan perilaku nusyuz Penggugat Rekonvensi sehingga dalam hal ini Hakim menarik Kesimpulan bahwa masa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat Rekonvensi adalah sejak bulan Februari 2024 hingga saat ini, dan selama masa pisah tempat tinggal tersebut Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada prinsip perlindungan hukum bagi wanita yang berhadapan hukum sebagaimana substansi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 maka gugatan pemberian nafkah madhiyah tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sepanjang Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dalam perkara ini, dinilai Penggugat Rekonvensi tersebut tidak masuk dalam kualifikasi sebagai seorang istri yang nusyuz, karena justru telah terbukti Tergugat Rekonvensi tersebut menjalin hubungan cinta dengan wanita lain bahkan hingga terjadi peristiwa penggrebekan sebagaimana terurai di atas, sehingga dalam hal ini Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah madhiyah tersebut sejak masa pisah tempat tinggal (bulan Februari 2024) hingga dibacakan putusan ini (bulan Agustus 2024), atau 6 (enam) bulan ;

Halaman 39 dari 51 halaman Putusan Nomor 685/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal jumlah nafkah yang diberikan tersebut, ternyata Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mendalilkan serta membuktikan hal yang berbeda tentang jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi. Bukti surat P.3 yang diajukan Tergugat Rekonvensi dan bukti T.4 yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, adalah bukti yang sama tentang slip gaji Tergugat Rekonvensi bulan Mei 2024, dikeluarkan dan ditandatangani oleh lembaga dan pejabat yang sama akan tetapi berbeda jumlah nilai nominalnya. Hakim dalam hal ini menganggap bukti yang diajukan Tergugat Rekonvensi lebih kuat karena Tergugat Rekonvensi tersebut menunjukkan aslina dalam persidangan, sedangkan Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti tersebut berasal dari cetak foto file elektronik dalam handphone nya ;

Menimbang, bahwa perihal jumlah nafkah yang harus diberikan, didasarkan atas asas kemampuan dan kepatutan, sedangkan dalam hal ini kedua belah pihak Penggugat Rekonvensi tidak cukup bisa membuktikan jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi, sehingga dalam hal ini jumlah nafkah yang oernah diberikan oleh yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, menurut Hakim sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 6 (enam) bulan sehingga berjumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembayaran nafkah dimaksud, perlu mempertimbangkan bahwa kewajiban pembayaran nafkah madhiah tersebut harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak perkara ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 juruf C angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan dengan jumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

2. Gugatan Pembayaran Nafkah Iddah sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan menyangupi untuk membayar nafkah iddah dimaksud sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 40 dari 51 halaman Putusan Nomor 685/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum tentang kewajiban seorang suami dalam membayarkan nafkah isteri sebagaimana telah tersebut di atas, serta ketentuan pasal 149 huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yang prinsip hukum di dalamnya adalah seorang suami yang menceraikan istrinya wajib memenuhi hak istri yang dicerainya tersebut, salah satunya, wajib memberi nafkah selama istri menjalani masa iddah, kecuali istri yang dicerai tersebut dalam keadaan *nusyuz* ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat Rekonvensi ternyata tidak dapat membuktikan perihal keadaan *nusyuz* dimaksud, sehingga dalam hal ini , Penggugat Rekonvensi tidaklah termasuk dalam kualifikasi istri yang *nusyuz*, maka Tergugat Rekonvensi tersebut tetap harus diberikan beban kewajiban pembayaran nafkah iddah tersebut, ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini kepada Tergugat Rekonvensi tersebut harus dihukum membayar kepada Penggugat Rekonvensi, nafkah iddah tersebut sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 bulan sehingga sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) , yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak perkara ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 juruf C angka 1 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

3. Gugatan Pemberian Mut'ah Berupa Uang Sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pemberian mut'ah tersebut, Hakim mempertimbangkan, bahwa pemberuan mut'ah sorang suami terhadap istri yang dicerainya, Hakim mendasarkan pada Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :

Kepada wanita-wanita yang diceraiakan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa ;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'ie, dimana mut'ah kepada sesuai dengan kepatutan dan kemampuan seorang suami, hal tersebut sesuai dengan aturan alam pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a), pasal 158 dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam. Yang di dalamnya terkandung prinsip hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul ;
- b. Bahwa, Mut'ah wajib diberikan bekas suami bila perceraian itu atas kehendak suami ;
- c. Bahwa, besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tentang jumlah uang mut'ah tersebut, maka Hakim menentukan sendiri jumlah uang mut'ah tersebut ;

Mnimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat Rekonvnsi telah sedemikian rupa menunjukkan sikap tidak mau rukun kembali sebagai suami istri, dan begitu keras menginginkan terjadinya perceraian,. Maka seharusnya nut'ah tersebut wajib diberikan sebagai penghargaan terhadap Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi Tergugat Rekonvensi dalam mengarungi bahtera rumah tangga, meskipun dalam pembebanan mut'ah tersebut tidak bisa dilepaskan dari kemampuan ekonomi dari Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sesuai dengan prinsip kepatutan dan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi yang bekerja

Halaman 42 dari 51 halaman Putusan Nomor 685/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxx, maka jumlah uang yang layak dan patut sebagai mut'ah tersebut, adalah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pembayaran mut'ah tersebut dapat dikabulkan sebagaimana tertera dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah tersebut ditetapkan sebagai kewajiban yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, yang harus dilakukan sesaat sebelum ikrar talak perkara ini dilaksanakan (vide SEMA Nomor 1 Tahun 2017 juruf C angka 1) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini dikabulkan maka terhadap petitum gugatan rekonvensi angka 1 harus dinyatakan dengan mengabulkan gugatan ;

4. Gugatan Pengasuhan 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan akan tetapi Tergugat Rekonvensi meminta agar diberi akses yang luas untuk bertemu dan berkasih sayang dengan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, kedua belah pihak sama – sama tidak menunjukkan bukti berupa akta kelahiran ataupun akta otentik kependudukan lainnya yang menunjukkan anak – anak dimaksud sebagai anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi sejak awal pemeriksaan, adanya anak – anak yang Namanya tersebut dalam surat gugatan tersebut tidak dibantah oleh pihak Penggugat Rekonvensi serta semua saksi yang dihadirkan kedua belah pihak menyebutkan anak – anak tersebut memang anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi, sehingga dalam hal ini telah dianggap terbukti bahwa memang benar dalam perkawinan tersebut kedua belah pihak telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang nama – nama serta tanggal lahirnya sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan huruf g Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan Pengasuhan Anak atau *Hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri ;

Halaman 43 dari 51 halaman Putusan Nomor 685/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, kedua orang tua wajib mengasuh dan memelihara anak – anaknya dengan baik (vide pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 26 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002), sehingga sebuah perkara yang berkaitan dengan pengasuhan anak, harus mengandung prinsip hukum, semata untuk kepentingan anak tersebut, baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa Hukum Islam menggariskan, dalam hal terjadi perceraian, seorang ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak yang usianya kurang dari 12 tahun yang disebut sebagai *mumayyiz*, dimana setelah usia tersebut, seorang anak dapat memilih untuk diasuh ibunya atau diasuh bapaknya (vide Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a dan b);

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, bersesuaian pula dengan doktrin dalam hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab Bajury juz II halaman 195 yang Hakim mengambil alihnya sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, anak - anak sebagaimana tersebut di atas, saat ini telah berada dalam pengasuhan Penggugat dan Penggugat telah bertindak sebagai seorang ibu yang baik bahkan selama ini lebih banyak mengambil tanggung jawab menghidupi anaknya tersebut, serta Penggugat tidak terbukti sebagai seorang ibu yang berkelakuan buruk, maka Hakim berpendapat gugatan pengasuhan anak yang diajukan Penggugat tersebut, dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meski ditetapkan hak asuh terhadap anak tersebut kepada Penggugat, hal itu tidak mengurangi hak Tergugat maupun anak tersebut untuk bertemu, menjalin silaturahmi dan kasih sayang antara keduanya dengan tetap memperhatikan adat dan akhlak yang baik. Penggugat harus memberi akses yang luas bagi Tergugat dengan anak tersebut untuk bertemu dan berkasih sayang, karena tertutupnya akses

Halaman 44 dari 51 halaman Putusan Nomor 685/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua yang tidak diberi hak pengasuhan untuk bertemu dan berkasih sayang dengan anaknya dapat dijadikan dasar diajukannya gugatan pembatalan hak asuh anak (vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan) ;

5. Gugatan Pemberian Biaya Hidup 2 (dua) orang anak, yang masing – masing sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup memberikan nafkah anak – anak dimaksud sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk masing – masing anak setiap bulan ;

Menimbang, bahwa prinsip hukum dalam Pasal 45 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak - anak mereka secara baik, hingga anak tersebut kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana tetap berlaku meski perkawinan kedua orang tua itu telah putus. Batas usia seorang anak yang mampu berdiri sendiri menurut Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik atau mental atau belum menikah. Kemudian dalam hal terjadi perceraian, pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan adanya prinsip hukum bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, yang biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, kedua orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat, maka dapatlah ditetapkan adanya kewajiban bagi Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, biaya hidup anak tersebut hingga keduanya mandiri atau sekurang - kurangnya berusia 21 tahun ;

Menimbang, bahwa tentang jumlah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi tersebut, dengan mendasarkan pertimbangan tentang kemampuan ekonomi dari Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpandangan kepada Tergugat Rekonvensi tersebut harus dihukum untuk membayar biaya hidup untuk 2 (dua) orang anak tersebut setiap bulan sekurang kurangnya sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa, atau berusia 21 tahun

Halaman 45 dari 51 halaman Putusan Nomor 685/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan belum menikah pada usia tersebut. Biaya mana setiap tahunnya harus mendapat kenaikan sekurang – kurangnya 10 % (sepuluh persen), serta tidak termasuk biaya yang harus dikeluarkan secara insidental seperti biaya pendidikan dan kesehatan ;

6. Gugatan Pembagian Uang Tabungan Anak yang Diambil Tergugat dari Sekolah Sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai Harta Bersama Penggugat dan Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak membantah adanya uang Tabungan dimaksud, dan mengakui telah mengambil uang tersebut di sekolah anak mereka. Akan tetapi, Tergugat Rekonvensi menolak gugatan tersebut karena ia mengambil uang Tabungan tersebut telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan sekolah tersebut ;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawab menjawab serta bukti – bukti yang telah diajukan terhadap gugatan tersebut, Hakim menilai bahwa Tabungan tersebut sejak awal sudah dimaksudkan sebagai perlindungan kebutuhan biaya Pendidikan anak ataupun hal lain yang merupakan kebutuhan mendesak buat anak, sehingga uang tabungan tersebut bukan lagi sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan prinsip – prinsip hukum perlindungan anak diantaranya dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta perubahan dari undang – undang tersebut, serta Kompilasi Hukum Islam, maka kepentingan anak dalam hal ini haruslah dikedepankan sebagai Langkah kongkrit perlindungan bagi anak akibat konflik kedua orang tuanya ;

Menimbang, bahwa anak – anak dimaksud telah ditetapkan pengasuhannya kepada Penggugat Rekonvensi, maka hak hak berupa uang tabungan dimaksud seharusnya juga dipercayakan kepada Penggugat Rekonvensi untuk mengelolanya untuk kepentingan anak dimaksud, sehingga dalam hal ini Tergugat Rekonvensi haruslah menyerahkan uang tabungan tersebut kepada Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya digunakan kepentingan anak ;

Halaman 46 dari 51 halaman Putusan Nomor 685/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip perlindungan kepentingan anak yang harus diutamakan tersebut memerlukan instrumen untuk kepastian pelaksanaannya tanpa memerlukan prosedur rumit dan berliku, maka dalam hal ini Hakim mengambil prinsip hukum perlindungan istri yang diceraikan suaminya sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mhkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 juruf C angka 1, untuk diterapkan pengembalian uang tabungan milik anak tersebut dilaksanakan secara mudah tanpa prosedur eksekusi yang berliku. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pihak Tergugat Rekonvensi tersebut harus dihukum untuk mengembalikan kepada Penggugat Rekonvensi, uang tabungan anak sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang harus dikembalikan sesaat sebelum Pemohon tersebut mengucapkan ikrar talak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan tersebut dapat dikabulkan ;

6. Gugatan pengembalian barang – barang berupa :

- a. Laptop Acer warna biru putih ;
- b. tas warna pink merk Rumah Warna, Tas Kecil Hitam, tas selempang warna pink merk Mango, dan tas lainnya yang kesemuanya Penggugat tidak ingat merk nya ;
- c. STNK mobil kijang kapsul milik orang tua Penggugat dan STNK sepeda motor scoopy Merah ;
- d. Seragam kantor milik Penggugat ;
- e. Seragam anak ;
- f. dokumen anak dan dokumen pribadi milik Penggugat Rekonvensi ;
- g. tiga cincin akik milik orang tua Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menolak gugatan tersebut karena tidak mengetahui adanya barang – barang tersebut sehingga dalam hal ini Penggugat Rekonvensi harus membuktikan dalil – dalil nya tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan barang – barang tersebut (T.5 hingga T.9) berupa hasil cetak foto lemari tas, foto cincin, foto mobil Toyota Kijang dan foto sepeda motor Honda Scoopy, serta saksi – saksi yang dihadirkan, tidak cukup

Halaman 47 dari 51 halaman Putusan Nomor 685/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan kejelasan identitas barang – barang dimaksud serta tidak cukup pula membuktikan adanya obyek tersebut berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi sebagian dikabulkan dan sebagian ditolak, maka untuk petitum angka pertama gugatan rekonvensi, harus dinyatakan dengan mengabulkan sebagian ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara a quo termasuk sengketa perkawinan, maka berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**MUHAMMAD JAILANI,S.E. BIN NORMIONO**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**VITA DEWI NOVITASARI BINTI MOHAMAD SADIK**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep ;
3. Menolak permohonan Pemohon tentang nusyuznya Termohon ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, nafkah madhiyah yang terhutang sejumlah Rp Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, nafkah iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 48 dari 51 halaman Putusan Nomor 685/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
5. Menetapkan pembayaran sebagaimana sebagaimana tersebut dalam diktum amar angka 2, 3 dan 4 Dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, harus dilaksanakan sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Sumenep ;
6. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang masing – masing bernama :
 - 6.1 **ADIBA SHAKILA ATMARINI**, Perempuan, lahir di Sumenep, 21 Agustus 2018 ;
 - 6.2 **MUHAMMAD AFNAN RABBANI**, laki-Laki, lahir di Sumenep, 07 Februari 2023 ;

Dengan tetap memberikan hak akses yang luas kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berkasih sayang dengan anak – anak tersebut ;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, biaya hidup untuk 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut dalam diktum amar angka 6 Dalam Rekonvensi di atas, sekurang – kurangnya sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, hingga anak tersebut dewasa, atau berusia 21 tahun dan belum menikah pada usia tersebut. Biaya mana setiap tahunnya harus mendapat kenaikan sekurang – kurangnya 10 % (sepuluh persen), serta tidak termasuk biaya yang harus dikeluarkan secara insidental seperti biaya pendidikan dan kesehatan ;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan kepada Penggugat Rekonvensi, uang tabungan anak sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang harus dibayarkan sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak dalam perkara ini di depan sidang Pengadilan Agama Sumenep;

Halaman 49 dari 51 halaman Putusan Nomor 685/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan rekonvensi selainnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Sumenep pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan 24 Shafar Hijriah, oleh Hakim Tunggal **Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.**, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Sholahuddin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon melalui kuasa hukumnya dalam persidangan elektronik ;

Hakim Tunggal,

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sholahuddin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
- Biaya Proses/ ATK Perkara:	Rp 100.000,00	
- biaya Panggilan	:	Rp 42.000,00
- PNPB Panggilan	:	Rp 20.000,00
- Sumpah	:	Rp 100.000,00
- Redaksi	:	Rp 10.000,00
- Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 312.000,00

(tiga ratus dua belas ribu rupiah)

Halaman 50 dari 51 halaman Putusan Nomor 685/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)